



Perbedaan Pemanfaatan Dana Wakaf di Universitas Harvard dan Oxford dengan Pemanfaatan Wakaf di Pesantren Indonesia

Muhammad Sulthoni¹

¹Ekonomi Syariah, UIN KH Abdurrahman Wahid Pekalongan

¹Corresponding author: sulthoni.asfajournal@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan mengungkap perbedaan pemanfaatan dana wakaf di universitas Barat, seperti Harvard dan Oxford, dibandingkan dengan pesantren di Indonesia. Menggunakan metode kualitatif deskriptif, penelitian ini melakukan analisis literatur dan perbandingan data sekunder terkait struktur pengelolaan, tujuan, serta dampak wakaf pada institusi pendidikan di dua konteks budaya yang berbeda. Teori perbandingan digunakan sebagai landasan untuk menganalisis prinsip, struktur, dan praktik pengelolaan wakaf di ketiga institusi ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa universitas di Barat mengelola dana wakaf melalui struktur profesional yang mendukung investasi jangka panjang, dengan tujuan mendanai riset, beasiswa, dan pengembangan kampus secara transparan. Sebaliknya, pengelolaan dana wakaf di pesantren Indonesia berfokus pada kebutuhan operasional, seperti infrastruktur dan aktivitas pendidikan dasar, tetapi kurang dioptimalkan untuk pertumbuhan jangka panjang. Perbedaan ini mencerminkan variasi konteks sosial, nilai budaya, dan kapasitas pengelolaan dana. Kesimpulan ini mengindikasikan bahwa peningkatan profesionalitas dan transparansi dalam pengelolaan wakaf di pesantren Indonesia dapat memberikan kontribusi lebih besar pada keberlanjutan pendidikan Islam.

Kata Kunci: Wakaf, Harvard, Oxford, Pesantren

ABSTRACT

This study aims to reveal differences in the utilization of waqf funds at Western universities, such as Harvard and Oxford, compared to Islamic boarding schools (pesantren) in Indonesia. Using a descriptive qualitative method, this research analyzes literature and compares secondary data on waqf management structures, purposes, and impacts on educational institutions within two distinct cultural contexts. Comparative theory is used as the foundation to analyze principles, structures, and waqf management practices across these institutions. The findings show that Western universities manage waqf funds through professional structures supporting long-term investments, with a focus on funding research, scholarships, and campus development transparently. Conversely, waqf fund management in Indonesian pesantren is directed toward operational needs, such as infrastructure and basic educational activities, but is less optimized for long-term growth. These differences reflect variations in social contexts, cultural values, and management capacity. The conclusion suggests that increasing professionalism and transparency in waqf management within Indonesian pesantren can contribute significantly to the sustainability of Islamic education.

Keywords: Wakaf, Harvard, Oxford, Pesantren

PENDAHULUAN

Wakaf telah lama dimanfaatkan dalam bidang pendidikan melalui dukungan finansial yang berkelanjutan. Melalui prinsip hukum yang jelas, wakaf mampu menjadikan institusi pendidikan untuk tetap fokus pada misi penyelenggaraan pendidikan berkualitas tanpa harus khawatir tentang biaya operasional atau infrastruktur. Wakaf telah menjadi salah satu fondasi penting dalam sistem pendidikan dan memastikan bahwa generasi masa depan dapat terus maju dan berkembang dengan arah yang benar. Pentingnya peran wakaf telah membuktikan kemajuan pendidikan Islam juga berkaitan dengan kemajuan bidang keuangan pada lembaga pendidikan Islam (Alfikri, 2023).

Wakaf memiliki sejumlah manfaat signifikan di bidang pendidikan, salah satunya berkontribusi terhadap pengembangan dan peningkatan kualitas pendidikan (Umaima, 2021). Dalam kaitannya dengan lembaga pendidikan di Indonesia khususnya pesantren, wakaf mampu memudahkan pembiayaan pembangunan fasilitas yang bernilai tinggi seperti masjid, kelas, asrama, dan perpustakaan. Selain memberikan kebermanfaatan bagi pihak pesantren, pengadaan wakaf juga dapat menjadi ladang pahala kebaikan bagi para wakif yang ingin menyalurkan hartanya (Windianingsih dkk., 2023). Disamping pembangunan, dana wakaf juga dimanfaatkan untuk perawatan dan perbaikan sarana pendidikan apabila didapati kerusakan, seperti perawatan gedung sekolah, perpustakaan, dan fasilitas penelitian (Yumarni dkk., 2021). Ini membantu menciptakan lingkungan belajar yang lebih baik bagi siswa dan pengajar dan lain sebagainya.

Aset wakaf yang dikelola dan dikembangkan dengan baik, mampu memberikan pemasukan kepada lembaga pendidikan dan membantu kebutuhan operasional pengelolaan pesantren (Firdaus dkk., 2024). Program ekonomi dari wakaf menyediakan sumber daya keuangan yang stabil tanpa bergantung sepenuhnya pada dana pemerintah atau biaya siswa (Huda, 2019). Selain pengelolaan wakaf mandiri oleh lembaga pendidikan, aset wakaf juga dapat dikelola oleh mitra dari nazhir dengan kesepakatan pengelolaan wakaf antara kedua belah pihak. Kerjasama ini dilakukan guna memaksimalkan potensi yang ada pada aset wakaf (Azhari dkk., 2021). Di Indonesia, wakaf juga memiliki peranan penting terutama dalam mendukung pendidikan di pesantren (Alhifni dkk., 2017). Banyak yayasan dan organisasi sosial keagamaan yang menggalang dana wakaf untuk membiayai operasional maupun pembangunan infrastruktur pesantren. Namun, terdapat perbedaan signifikan dalam cara pengelolaan

dan pemanfaatan dana wakaf di dua wilayah ini (Samindjaya dkk., 2024).

Pemanfaatan wakaf di bidang pendidikan telah menunjukkan variasi yang signifikan di berbagai negara dan institusi (Ascarya dkk., 2022). Di negara-negara Barat, seperti Amerika Serikat dan Inggris, beberapa institusi Pendidikan telah berhasil mengelola dana wakaf untuk mendukung berbagai kegiatan akademik dan pengembangan institusi. Sejak awal, wakaf telah menjadi pilar penting dalam pembiayaan pendidikan tinggi. Dana wakaf ini tidak hanya digunakan untuk membiayai biaya operasional universitas, tetapi juga untuk mendukung berbagai program, termasuk pemberian beasiswa dan pengembangan sarana pendidikan. Salah satu perguruan tinggi di luar negeri yang menggunakan dana wakaf adalah Harvard University. Lembaga tersebut telah berhasil mengelola dana wakaf dan memberikan efek positif bagi lembaga dan berhasil menjadikan lembaga tersebut mandiri, maju, dan memiliki aset yang besar (Mighfar dkk., 2024).

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa wakaf memiliki peran penting dalam pengembangan pendidikan di berbagai konteks. Menurut Alfikri (2023), wakaf berfungsi sebagai pendukung finansial bagi pesantren di Indonesia melalui pembiayaan infrastruktur dan fasilitas. Windianingsih dkk. (2023) menemukan bahwa wakaf berbasis pengembangan komunitas dapat meningkatkan kesejahteraan santri melalui dukungan infrastruktur dan program pendidikan. Di luar negeri, Mighfar dkk. (2024) menyebutkan bahwa universitas seperti Harvard mengelola *endowment* untuk mendukung riset dan beasiswa dengan pendekatan investasi yang profesional. Penelitian oleh Huda (2019) juga menekankan pentingnya strategi penggalangan dana wakaf di pesantren agar mandiri secara finansial. Firdaus dkk. (2024) menggarisbawahi bahwa wakaf produktif yang dikelola secara kreatif dapat memberikan pemasukan tambahan bagi pesantren. Huda & Santoso, (2020) menghasilkan temuan bahwa konstruksi model pengelolaan dan pengembangan aset wakaf korporasi di Indonesia yang sesuai dengan wakaf hukum Indonesia dan kearifan tradisional adalah badan usaha, bank, universitas, yayasan, rumah sakit, dan perusahaan koperasi. Azhari dkk. (2021) membahas pentingnya kolaborasi dengan mitra dalam mengelola wakaf untuk memaksimalkan hasil investasi. Sementara itu, penelitian Umaima (2021) menyoroti bagaimana rekonstruksi pemanfaatan wakaf dapat mendukung pengembangan sumber daya manusia. Di sisi lain, Harvard dan Oxford menggunakan *endowment* untuk keperluan pendidikan, penelitian, dan pengembangan

kampus, seperti yang dijelaskan oleh Mighfar dkk. (2024), menunjukkan perbedaan pendekatan dengan Indonesia yang lebih fokus pada kebutuhan operasional pesantren. Aset wakaf yang dikelola dengan baik, seperti di Amerika dan Inggris, memiliki dampak signifikan pada keberlanjutan institusi pendidikan (Windianingsih dkk., 2023). Keseluruhan studi ini mengindikasikan adanya perbedaan dalam strategi pengelolaan wakaf antara institusi di Barat dan pesantren di Indonesia, yang dapat menjadi dasar bagi penelitian ini untuk melakukan perbandingan mendalam.

Setelah menelaah studi pustaka di atas, maka penelitian ini berfokus pada perbedaan dalam pemanfaatan dan pengelolaan dana wakaf antara universitas terkemuka di Barat, seperti Harvard dan Oxford, dan pesantren di Indonesia. Studi-studi sebelumnya lebih banyak mengeksplorasi pentingnya wakaf dalam mendukung pendidikan di dunia Islam, tetapi jarang ada yang membandingkannya dengan model pengelolaan *endowment fund* di universitas-universitas Barat. Oleh karena itu, posisi penelitian ini mengisi kekosongan literatur terkait studi komparatif dalam pemanfaatan wakaf pada dua konteks budaya yang berbeda, memperlihatkan bagaimana pengelolaan dana wakaf di Barat lebih terstruktur dan terarah dalam mendukung riset, pengembangan, dan beasiswa, sementara di pesantren Indonesia, dana wakaf lebih banyak digunakan untuk infrastruktur dasar dan keberlangsungan operasional pendidikan agama.

Penelitian ini penting dikarenakan mampu memberikan wawasan baru dalam pengoptimalan potensi wakaf pendidikan di Indonesia. Dengan menelaah perbedaan pengelolaan wakaf di Barat dan Indonesia, penelitian ini diharapkan dapat memberikan ide dan solusi bagi pesantren di Indonesia untuk meningkatkan profesionalitas dan efektivitas dalam pengelolaan dana wakaf. Hasil penelitian ini berpotensi menginspirasi pengelola pesantren untuk mengadopsi praktik-praktik terbaik dari universitas-universitas Barat dalam membangun sumber pendanaan yang berkelanjutan, meningkatkan daya saing lembaga pendidikan Islam, dan memastikan keberlanjutan program-program pendidikan di masa depan. Oleh karena hal tersebut, artikel ini bertujuan untuk mengungkapkan perbedaan pemanfaatan dana wakaf di beberapa universitas terkemuka Barat, seperti Harvard dan Oxford, dengan pemanfaatan dana wakaf di pesantren Indonesia.

Untuk memenuhi tujuan penelitian di atas, maka disusun pertanyaan penelitian berikut: Bagaimana perbedaan struktur pengelolaan dana wakaf di universitas Barat,

seperti Harvard dan Oxford, dengan pesantren di Indonesia? Apa saja perbedaan tujuan penggunaan dana wakaf di universitas Barat dan pesantren di Indonesia? Bagaimana pesantren di Indonesia dapat mengoptimalkan pemanfaatan dana wakaf dengan mengambil inspirasi dari model endowment fund di universitas-universitas Barat? Apa saja tantangan dan peluang dalam penerapan model pengelolaan wakaf yang lebih profesional di lingkungan pesantren Indonesia?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk memahami perbedaan pemanfaatan dana wakaf di universitas-universitas Barat seperti Harvard dan Oxford dengan pemanfaatan wakaf di pesantren di Indonesia. Studi kasus dipilih sebagai pendekatan untuk menggali pemanfaatan wakaf di tiga konteks yang berbeda, yaitu Universitas Harvard, Universitas Oxford, dan beberapa pesantren di Indonesia. Data dikumpulkan melalui beberapa teknik, yaitu studi pustaka dan analisis perbandingan. Studi pustaka melibatkan pengumpulan data sekunder dari berbagai literatur, laporan, artikel, dan dokumen terkait pengelolaan wakaf di institusi yang diteliti. Literatur mengenai model wakaf di universitas-universitas Barat serta sejarah dan dinamika wakaf di pesantren Indonesia juga akan diulas.

Penelitian ini juga menggunakan teknik analisis perbandingan untuk melihat bagaimana pemanfaatan dana wakaf berbeda antara universitas di Barat dan pesantren di Indonesia. Fokusnya adalah pada tujuan penggunaan dana wakaf, dampak yang dihasilkan, serta keberlanjutan dari pengelolaan wakaf di kedua konteks tersebut. Teori perbandingan dalam konteks pengelolaan wakaf bertujuan untuk menganalisis perbedaan prinsip, struktur, dan praktik pengelolaan wakaf antara lembaga pendidikan di dunia Barat, seperti Universitas Harvard dan Oxford, dengan pesantren di Indonesia. Perbandingan ini tidak hanya meliputi perbedaan dalam metode pengelolaan dana wakaf, tetapi juga tujuan, skala, serta dampaknya terhadap pendidikan dan masyarakat.

Penelitian ini didasarkan pada teori manajemen wakaf yang menjelaskan pengelolaan aset wakaf sebagai instrumen pembiayaan jangka panjang yang bertujuan untuk menghasilkan dampak positif berkelanjutan. Dalam konteks pendidikan, teori ini menekankan pentingnya pengelolaan profesional dana wakaf agar dapat mendukung operasional dan perkembangan institusi pendidikan secara mandiri. Pendekatan ini

diterapkan dengan membentuk struktur organisasi yang berkompeten dalam manajemen keuangan dan investasi, memastikan dana wakaf dikelola secara aman dan produktif (Harahap & Qomar, 2022a). Universitas seperti Harvard dan Oxford, misalnya, menerapkan teori manajemen wakaf ini melalui pengelolaan dana dalam endowment fund yang berorientasi pada investasi berkelanjutan. Hasil dari pengelolaan tersebut memungkinkan mereka untuk mengalokasikan dana bagi berbagai kebutuhan akademik, seperti beasiswa, riset, dan infrastruktur, tanpa ketergantungan pada sumber pendanaan eksternal.

Dalam teori manajemen wakaf, prinsip transparansi dan akuntabilitas juga sangat ditekankan, terutama dalam mengelola dana publik yang dipercayakan oleh para donatur. Laporan keuangan tahunan dan audit berkala menjadi bagian penting dalam proses pengelolaan ini, sehingga para pemangku kepentingan dapat mengawasi dan memastikan dana wakaf digunakan sesuai dengan tujuan awal (Shulthoni dkk., 2018). Dengan adanya sistem pelaporan yang transparan dan prosedur yang terstandarisasi, pengelolaan dana wakaf di universitas-universitas Barat dapat mempertahankan kepercayaan publik serta memaksimalkan potensi dana untuk perkembangan akademik. Sebaliknya, di institusi pendidikan seperti pesantren di Indonesia, teori manajemen wakaf ini belum sepenuhnya diterapkan karena keterbatasan sumber daya manusia dan pengetahuan keuangan (Harahap & Qomar, 2022b). Hal ini menunjukkan bahwa implementasi teori manajemen wakaf dalam institusi pendidikan agama di Indonesia masih perlu ditingkatkan untuk mengoptimalkan kontribusi wakaf bagi kesejahteraan pendidikan jangka panjang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejarah Wakaf di Universitas Harvard dan Oxford

Universitas-universitas seperti Harvard dan Oxford memiliki sejarah yang panjang dalam tradisi pendidikan tinggi di Barat. Konsep wakaf, yang dikenal sebagai *endowment*, mulai dipraktikkan di Inggris pada awal abad ke-16. Salah satu pelopor awalnya adalah Lady Margaret Beaufort, Countess of Richmond, yang mendirikan kursi Lady Margaret Professor of Divinity di Universitas Oxford pada tahun 1502. Inisiatif ini bertujuan untuk mendukung pendidikan teologi dan menjadi model bagi pengembangan wakaf di institusi pendidikan lainnya, termasuk Universitas Cambridge.

Sejak saat itu, dana wakaf telah menjadi kontributor utama dalam pembiayaan

universitas-universitas di Inggris dan Amerika. Universitas-universitas ini menggunakan dana wakaf untuk membiayai berbagai kegiatan akademik, termasuk pemberian beasiswa, pengembangan infrastruktur, dan penelitian. Misalnya, Harvard University mengelola salah satu endowment terbesar di dunia, yang pada tahun 2021 mencapai sekitar \$35,8 miliar. Dana ini dikelola oleh Harvard Management Company, yang bertugas menginvestasikan aset tersebut secara aman dan menguntungkan, sehingga dapat mendukung biaya operasional kampus dan berbagai program akademik.

Di sisi lain, Universitas Oxford juga memiliki sistem pengelolaan wakaf yang kuat. Dana wakaf digunakan untuk membiayai berbagai aspek pendidikan, mulai dari pengembangan fasilitas hingga riset ilmiah. Dengan adanya sistem akuntabilitas yang baik, setiap tahun universitas-universitas ini menerbitkan laporan keuangan transparan mengenai penggunaan dana wakaf mereka.

Sejarah Wakaf Pesantren di Indonesia

Sejarah wakaf di pesantren di Indonesia berakar pada kedatangan Islam ke Nusantara pada abad ke-13. Konsep wakaf, yang merupakan bagian integral dari ajaran Islam, diperkenalkan oleh para ulama dan pedagang Muslim dari Timur Tengah dan India. Salah satu contoh awal wakaf yang tercatat adalah wakaf tanah dan bangunan masjid di Aceh oleh Sultan Malik Al Saleh, raja pertama Samudera Pasai, pada abad ke-14. Pada masa itu, wakaf lebih banyak berupa tanah yang digunakan untuk membangun masjid, pesantren, dan makam, dengan fungsi utama untuk kegiatan ibadah dan pendidikan.

Seiring perkembangan waktu, praktik wakaf semakin meluas. Pada abad ke-15, di Jawa Timur, tradisi wakaf mulai terwujud dalam bentuk pendirian pesantren dan madrasah oleh para wali, seperti Sunan Ampel dan Syekh Maulana Malik Ibrahim. Pesantren menjadi pusat pendidikan Islam yang penting, dan banyak di antaranya didirikan di atas tanah wakaf. Misalnya, Masjid Agung Demak dan pesantrennya dibiayai dari hasil tanah wakaf yang luas.

Namun, pada masa penjajahan Belanda, pengelolaan wakaf mulai diatur secara formal oleh pemerintah kolonial melalui Ordonansi Agraria tahun 1905. Regulasi ini lebih berfokus pada pengawasan dan pembatasan alih fungsi tanah wakaf agar tidak merugikan kepentingan kolonial. Meski demikian, wakaf tetap menjadi sarana penting untuk pembangunan fasilitas keagamaan dan pendidikan. Setelah Indonesia merdeka,

perhatian terhadap pengelolaan wakaf semakin meningkat. Pada tahun 1956, Peraturan Pemerintah No. 28 diterbitkan untuk memberikan kerangka hukum bagi pengelolaan wakaf di Indonesia. Ini diikuti dengan pembentukan Badan Wakaf Indonesia (BWI) pada tahun 2004 untuk mengawasi dan mengelola aset wakaf secara nasional.

Tujuan Penggunaan Dana Wakaf

Tujuan penggunaan dana wakaf di universitas Barat sangat beragam dan disesuaikan dengan kebutuhan lembaga dalam jangka panjang. Beasiswa, riset, pembangunan gedung, serta pengembangan teknologi adalah beberapa area yang sering menjadi fokus. Di pesantren Indonesia, wakaf umumnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan operasional pesantren, seperti pembangunan masjid, asrama, dan ruang kelas. Jarang sekali dana wakaf digunakan untuk inovasi pendidikan atau pengembangan riset, yang sebenarnya bisa meningkatkan daya saing lembaga pendidikan Islam di tingkat global.

Perbedaan Pemanfaatan Wakaf

Struktur Pengelolaan Wakaf

Di universitas-universitas terkemuka seperti Harvard dan Oxford, dana wakaf dikelola oleh tim profesional yang memiliki latar belakang di bidang keuangan dan investasi. Tim ini bertugas untuk memastikan bahwa dana tersebut diinvestasikan secara aman dan menguntungkan, sehingga dapat mendukung berbagai kegiatan akademik dan pengembangan institusi. Pengelolaan yang profesional ini memungkinkan universitas-universitas tersebut untuk memaksimalkan potensi dana wakaf, dengan strategi investasi yang terencana dan transparan.

Harvard University memiliki salah satu *endowment* terbesar di dunia, yang memungkinkan mereka untuk menawarkan beasiswa, mendanai penelitian, dan memperbaiki fasilitas kampus. Dana wakaf dikelola oleh Harvard Management Company (HMC), yang bertanggung jawab untuk mengelola *endowment* universitas. HMC memiliki tim profesional dengan latar belakang di bidang keuangan dan investasi yang berpengalaman dalam mengelola aset yang besar. Mereka mengembangkan strategi investasi jangka panjang untuk memaksimalkan pertumbuhan dana tersebut. Setiap tahun, Harvard menerbitkan laporan keuangan yang transparan mengenai penggunaan dana wakaf, termasuk alokasi untuk beasiswa, penelitian, dan pengembangan infrastruktur. Laporan ini memberikan informasi kepada para donor dan pemangku kepentingan tentang

bagaimana dana mereka digunakan dan dampaknya terhadap institusi.

Tidak jauh berbeda dengan Harvard, pengelolaan wakaf Universitas Oxford juga dilakukan secara profesional melalui Oxford University Development (OUD), yang bertugas mengumpulkan dan mengelola dana dari donor. OUD berfokus pada penggalangan dana untuk berbagai program akademik, termasuk beasiswa dan proyek penelitian. Seperti Harvard, Oxford juga menerbitkan laporan tahunan yang merinci penggunaan dana wakaf dan perkembangan endowment mereka. Ini mencakup informasi tentang alokasi dana untuk berbagai inisiatif pendidikan dan penelitian, serta transparansi dalam pengeluaran.

Di Indonesia, struktur pengelolaan wakaf di pesantren di Indonesia secara umum, dikelola oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI). BWI adalah instansi yang bertanggung jawab untuk mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf secara nasional. BWI memiliki tugas dalam pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf skala nasional dan internasional, serta memberikan persetujuan atas perubahan peruntukan dan status harta benda wakaf. BWI juga berwenang untuk menunjuk Nazhir dalam administrasikan harta benda wakaf, mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf yang disebar di seluruh Indonesia sesuai dengan tujuannya, serta mengawasi dan melindungi harta benda wakaf pada suatu lembaga.

Dalam kaitannya dengan lembaga pendidikan Islam Indonesia, terutama di pesantren-pesantren, wakaf biasanya dikelola oleh yayasan atau pengurus pesantren sendiri. Akan tetapi, banyak pengurus pesantren yang sering kali memiliki keterbatasan dalam pengetahuan keuangan dan investasi. Hal ini mengakibatkan pengelolaan wakaf yang kurang optimal, di mana potensi pertumbuhan dana wakaf tidak dimaksimalkan. Meskipun beberapa pesantren telah mulai menerapkan praktik pengelolaan yang lebih baik dan produktif, banyak yang masih bergantung pada metode tradisional yang tidak memanfaatkan aset wakaf secara maksimal. Misalnya, di beberapa pesantren, tanah wakaf hanya digunakan untuk keperluan pendidikan tanpa ada usaha produktif tambahan yang dapat meningkatkan pendapatan. Akibatnya, banyak aset wakaf yang terbengkalai atau tidak berkembang, sehingga tidak memberikan kontribusi signifikan terhadap keberlangsungan finansial pesantren.

Dengan demikian, perbedaan dalam pengelolaan dana wakaf antara universitas-universitas Barat dan pesantren di Indonesia mencerminkan tantangan yang dihadapi

dalam memaksimalkan potensi wakaf untuk pendidikan. Untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan wakaf di pesantren, diperlukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan pendidikan tentang manajemen keuangan serta investasi. Hal ini akan membantu pesantren dalam mengoptimalkan aset wakaf mereka dan meningkatkan kesejahteraan santri serta keberlanjutan lembaga pendidikan tersebut.

Transparansi dan Akuntabilitas

Universitas-universitas di negara-negara Barat, seperti Harvard dan Oxford, memiliki sistem akuntabilitas yang sangat baik dalam pengelolaan wakaf. Universitas Oxford dan Harvard, seperti banyak universitas lain di Barat, menerbitkan laporan keuangan tahunan yang detail dan transparan. Laporan ini mencakup informasi tentang penggunaan dana wakaf, alokasi untuk berbagai program akademik, serta pengeluaran dan pendapatan universitas. Pengelolaan dana wakaf di dua universitas tersebut dilakukan oleh tim profesional yang berpengalaman dalam bidang keuangan dan investasi. Tim ini bertanggung jawab untuk merencanakan strategi investasi yang efektif dan memastikan bahwa dana tersebut dikelola dengan cara yang aman dan menguntungkan. Keberadaan tim profesional ini meningkatkan akuntabilitas karena mereka bertanggung jawab atas keputusan investasi

Dua universitas top dunia ini juga melaksanakan audit berkala untuk menilai kepatuhan terhadap prosedur pengelolaan keuangan. Audit ini dilakukan oleh pihak independen, yang membantu memastikan bahwa semua aktivitas keuangan dilakukan sesuai dengan kebijakan dan peraturan yang berlaku. Proses audit ini berfungsi sebagai mekanisme kontrol untuk mencegah penyalahgunaan dana. Implementasi standar akuntansi yang ketat juga turut mendukung transparansi dan akuntabilitas. Meskipun tidak secara eksplisit disebutkan dalam dokumentasi Oxford dan Harvard, standar akuntansi global seperti PSAK 112 tentang Akuntansi Wakaf dapat dijadikan referensi untuk memastikan bahwa pengelolaan wakaf dilakukan dengan akuntabilitas yang tinggi.

Setiap tahun, mereka menerbitkan laporan keuangan yang transparan mengenai penggunaan dana wakaf, yang mencakup rincian alokasi dana untuk berbagai kegiatan seperti beasiswa, penelitian, dan pengembangan infrastruktur. Proses ini melibatkan tim profesional yang berpengalaman dalam bidang keuangan dan investasi, yang bertugas untuk memastikan bahwa dana tersebut diinvestasikan secara aman dan menguntungkan. Dengan adanya sistem pelaporan yang terstandarisasi dan transparan, para pemangku

kepentingan dapat dengan mudah mengevaluasi bagaimana dana wakaf digunakan dan dampaknya terhadap pengembangan institusi.

Di Indonesia, transparansi pengelolaan wakaf di pesantren masih relatif rendah. Banyak pesantren yang belum memiliki sistem pelaporan yang terstandar, sehingga menyulitkan proses evaluasi dan monitoring pemanfaatan wakaf. Meskipun beberapa lembaga telah berusaha menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi, beberapa Lembaga di Indonesia telah menjalankan tugasnya dengan baik dalam hal ini, namun secara umum, banyak pesantren masih bergantung pada metode pengelolaan tradisional yang kurang efektif. Keterbatasan dalam pengetahuan tentang manajemen keuangan dan investasi di kalangan pengurus pesantren menyebabkan potensi pertumbuhan dana wakaf tidak dimaksimalkan.

Akibatnya, banyak aset wakaf yang tidak dikelola secara optimal, sehingga tidak memberikan kontribusi signifikan terhadap keberlangsungan finansial pesantren. Untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan wakaf di Indonesia, diperlukan penerapan standar akuntansi yang lebih baik, seperti *Waqf Core Principle* (WCP) dan PSAK 112 tentang Akuntansi Wakaf. Dengan mengadopsi praktik-praktik terbaik dari universitas-universitas Barat, pesantren dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan wakaf mereka dan memaksimalkan manfaat dari dana tersebut untuk pendidikan dan kesejahteraan umat.

KESIMPULAN

Perbedaan pertama yang mencolok antara pengelolaan wakaf di Barat dan Indonesia terletak pada konteks sosial dan budaya yang membentuk tujuan dan penggunaan dana wakaf. Di universitas-universitas besar seperti Harvard dan Oxford, wakaf dikelola dengan tujuan utama untuk memperkuat dan mendukung aktivitas akademik, riset, dan pengembangan kampus dalam skala internasional. Sistem wakaf di lembaga-lembaga ini bersifat sekuler, meskipun memiliki nilai-nilai kemanusiaan dan pendidikan yang luas, dan pengelolaan dana wakaf dilakukan dengan prinsip profesionalisme tinggi, berfokus pada pertumbuhan dana dalam jangka panjang melalui investasi dan *endowment fund*.

Sebaliknya, di Indonesia, wakaf lebih erat kaitannya dengan nilai-nilai keagamaan dan komunitarian, di mana banyak pesantren mengelola wakaf untuk mendukung kegiatan pendidikan berbasis agama dan sosial. Dalam banyak kasus, pengelolaan wakaf

di pesantren lebih sederhana dan terfokus pada keberlanjutan operasional pendidikan agama, perbaikan fasilitas pesantren, serta pemberdayaan komunitas lokal. Secara keseluruhan, konteks sosial Indonesia lebih terfokus pada kebutuhan lokal dan agama, yang berakar pada sistem nilai yang berbeda dari sistem pendidikan sekuler Barat.

Dalam universitas-universitas Barat, pengelolaan dana wakaf dilakukan dengan struktur yang sangat profesional, di mana dana wakaf dikelola oleh tim keuangan dan investasi yang memiliki keahlian tinggi dalam manajemen portofolio. Dana ini sering kali dimasukkan ke dalam *endowment fund* yang diinvestasikan dalam berbagai instrumen keuangan seperti saham, obligasi, properti, dan sektor lainnya. Tujuannya adalah untuk menghasilkan keuntungan jangka panjang yang dapat digunakan untuk mendukung kegiatan akademik, riset, dan beasiswa bagi mahasiswa. Pengelolaan ini sangat transparan dan diawasi secara ketat oleh badan pengelola dan dewan penasihat keuangan, serta melibatkan laporan tahunan yang mempublikasikan hasil investasi dan dampaknya terhadap universitas.

Di sisi lain, pesantren di Indonesia cenderung mengelola wakaf secara lebih sederhana dan berbasis komunitas. Pengelolaan dana wakaf umumnya berada di tangan para pengelola pesantren yang memiliki hubungan erat dengan komunitas lokal dan jaringan keagamaan. Dana wakaf di pesantren sering kali digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, seperti pembelian buku, perbaikan gedung pesantren, serta pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan. Meskipun beberapa pesantren besar mulai mengembangkan manajemen yang lebih profesional, sebagian besar masih mengandalkan sistem yang lebih tradisional dan lokal dalam pengelolaan wakaf.

Tujuan pemanfaatan wakaf di universitas Barat sangat terfokus pada pengembangan akademik dan riset global. Wakaf digunakan untuk mendukung pengajaran, beasiswa bagi mahasiswa, serta proyek-proyek riset yang berpotensi memberikan kontribusi signifikan bagi ilmu pengetahuan dan kemajuan masyarakat. Misalnya, Harvard dan Oxford memiliki dana wakaf yang sangat besar, yang memungkinkan mereka untuk tetap menjadi lembaga pendidikan yang terdepan di dunia, menghasilkan riset-riset penting dan menciptakan sumber daya manusia yang memiliki dampak internasional.

Sebaliknya, di Indonesia, pesantren menggunakan dana wakaf untuk menjaga kelangsungan pendidikan agama dan sosial, baik untuk internal pesantren maupun

masyarakat di sekitarnya. Tujuan utama dari pengelolaan wakaf di pesantren adalah untuk memastikan bahwa pendidikan agama tetap dapat berlangsung dengan baik, menyediakan fasilitas untuk santri, dan memperbaiki kualitas kehidupan sosial ekonomi komunitas di sekitar pesantren. Oleh karena itu, meskipun tujuan keduanya adalah untuk pendidikan, fokusnya sangat berbeda: satu lebih ke arah global dan akademik, sementara yang satu lebih ke arah lokal dan agama.

Skala pengelolaan wakaf di universitas-universitas Barat sangat besar dan berjangka panjang. Dengan dana wakaf yang mencapai miliaran dolar, universitas-universitas ini memiliki kapasitas untuk mendanai proyek-proyek besar, termasuk pengembangan kampus, pembiayaan riset terdepan, dan pemberian beasiswa kepada ribuan mahasiswa. Dampaknya sangat luas, tidak hanya pada pendidikan, tetapi juga pada inovasi teknologi, sosial, dan ekonomi yang berdampak global. Dana wakaf yang besar memungkinkan universitas ini untuk mempertahankan statusnya sebagai lembaga pendidikan terkemuka di dunia.

Sebaliknya, skala pengelolaan wakaf di pesantren Indonesia biasanya lebih kecil, namun sangat berpengaruh pada tingkat lokal. Pengelolaan dana wakaf ini membantu menjaga operasional pesantren, memperbaiki kualitas pendidikan agama, dan memberikan dampak langsung kepada masyarakat di sekitar pesantren. Meskipun skala dana wakaf di pesantren tidak sebesar di universitas Barat, dampaknya sangat dirasakan oleh komunitas lokal, baik dalam aspek pendidikan agama maupun dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfikri, A. (2023). Pengelolaan Wakaf Tunai oleh Aziswa di Pondok Pesantren Ushuluddin Lampung Selatan. *Ar-Risalah Media Keislaman Pendidikan dan Hukum Islam*, 21(2), 175. <https://doi.org/10.69552/ar-risalah.v21i2.2092>
- Alhifni, A., Huda, N., Anshori, M., & Trihantana, R. (2017). Waqf an Instrument of Community Empowerment in Islamic Boarding School Daarut Tauhiid in Indonesia. *Journal of Islamic Economics, Banking and Finance*, 13(2), 76–88.
- Ascarya, A., Hosen, M. N., & Rahmawati, S. (2022). Designing Simple Productive Waqf Models for Indonesia. *International Journal of Ethics and Systems*, 38(3), 380–401. <https://doi.org/10.1108/IJOES-07-2020-0101>
- Azhari, M. I., Tanjung, H., & Yono, Y. (2021). Analisis Manajemen Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Produktif di Pondok Pesantren Darussalam Ciomas Bogor. *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 2(3), 140–148. <https://doi.org/10.47467/elmal.v2i3.530>

- Firdaus, M. I., Alafianta, N. F., Utomo, B. S., & Wahyudi, F. S. (2024). Pemberdayaan Santri dalam Pengelolaan Akun Youtube sebagai Wakaf Produktif Pesantren Darul Hikmah Ponorogo. *Jurnal Aksi Afirmasi*, 5(1), 22–32. <https://doi.org/10.35897/jurnalaksiafirmasi.v5i1.1223>
- Harahap, A., & Qomar, Moh. N. (2022a). Waqf Management: A Bibliometric Review. *ZISWAF: JURNAL ZAKAT DAN WAKAF*, 9(1), 59. <https://doi.org/10.21043/ziswaf.v9i1.14909>
- Huda, M. (2019). Fundraising Wakaf Dan Kemandirian Pesantren (Strategi Nazhir Wakaf Pesantren Dalam Menggalang Sumber Daya Wakaf). *INTELEGENSIA; Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 7(1).
- Huda, M., & Santoso, L. (2020). The Construction of Corporate Waqf Models for Indonesia. *International Journal of Innovation, Creativity and Change*, 13(6), 720–734.
- Mighfar, S., Purbaningrum, R. G., & Munadi, M. (2024). Manajemen Pembiayaan Pendidikan: Analisis Pendapatan Harvard University Tahun 2021-2023. *Journal of Education Management Research (JEMR)*, 2(1), 24–37.
- Samindjaya, S. S., Laallam, A., Hudaefi, F. A., Issa, B. M., Ouassaf, S., & Oussedik, M. I. (2024). Imam Zarkasyi's Contribution to Indonesia's Modern Waqf Education System. *Journal of Islamic Thought and Civilization*, 14(1), 74–91. <https://doi.org/10.32350/jitc.141.05>
- Shulthoni, M., Saad, N. M., Kayadibi, S., & Ariffin, M. I. (2018). Waqf Fundraising Management: a Proposal for a Sustainable Finance of the Waqf Institutions. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 3, 201–234. <https://doi.org/10.21098/jimf.v3i0.776>
- Umaima, U. (2021). Rekonstruksi Pemanfaatan Wakaf dalam Meningkatkan Sumber Daya Manusia Bangsa Indonesia. *At-Thariqah: Jurnal Ekonomi*, 1(1), 79–97. <https://doi.org/10.47945/at-thariqah.v1i1.297>
- Windianingsih, A., Yusri, A., & Siregar, M. (2023). Optimalisasi Pemberdayaan Wakaf Berbasis Community Development Pada Pondok Pesantren Manbaul Ulum Kota Cirebon. *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, 6(1), 159–169. [https://doi.org/10.25299/syarikat.2023.vol6\(1\).12515](https://doi.org/10.25299/syarikat.2023.vol6(1).12515)
- Yumarni, A., Dewi, G., Mubarak, J., Wirduyaningsih, & Sardiana, A. (2021). The Implementation of Waqf as 'Urf in Indonesia. *Sriwijaya Law Review*, 5(2), 287–299. <https://doi.org/10.28946/slrev.Vol5.Iss2.1126.pp287-299>